

PROSES PELAKSANAAN WURUMANA WAILAKI (ANTAR BELIS) DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT LIO DESA MAUROLE KECAMATAN MAUROLE KABUPATEN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR (DIALEKTIKA ANTARA IDENTITAS DAN REALITAS)

Emanuel Robin Labason^{1*}, Agustinus Hedewata², Yossie M. Y. Jacob³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: robinlabason17@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: agushedewata@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yossiejacob@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: Indonesia is a rich country with various ethnicities, races, cultures, and customs. In terms of carrying out a marriage, each region in Indonesia has its own procedures. This is caused by the power of custom that has been trusted by the community for generations. This also applies to The Lio tribe, Maurole Village, Maurole District, Ende Regency, East Nusa Tenggara. One of them is giving belis or what is known as wurumana Wailaki, which is a symbol of the validity of marriage, the status and morals of women according to custom. This type of research is empirical research conducted in The Lio Tribe, Maurole Village, Maurole District, Ende Regency, East Nusa Tenggara. This research aims to determine the process of determining and implementing Wurumana Wailaki in the marriage of The Lio tribe community, Maurole Village is the main requirement in carrying out a traditional marriage with stages that are so long, even months, and require a lot of money. The inhibiting factors in determining and implementing wurumana Wailaki are economic, social factors and the lack of good communication. The impacts of the wurumana Wailaki process include legal, social and economic impacts. Therefore, it is hoped that in carrying out wurumana Wailaki, the actors must carry out good negotiations so that it does not burden either party.

Keywords: Lio Tribe; Wurumana Wailaki; Customary Law.

1. Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut¹, sedangkan menurut Ali Alfandi, Perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.² Menurut Abdullah Sidiq, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.³ Tujuan perkawinan adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, meneruskan

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: sumur 1974), hal. 7.

² Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara 1984), hal. 98.

³ Aisyah Ayu Musyafah. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2.2 (2020): 111-122.

keturunan (anak) dan juga bertujuan ibadah⁴. Perkawinan juga merupakan suatu proses yang melembaga yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik sebagai dasar berdirinya suatu keluarga⁵

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan yaitu:

a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tertentu. Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya mempunyai norma dan adat istiadat yang berbeda. Seperti halnya juga negara Indonesia mempunyai beribu-ribu pulau yang tersebar di seluruh nusantara⁶. Tiap-tiap pulau itu mempunyai adat istiadat yang berbeda dari pulau lain. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan⁷.

Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu dipenuhi dengan suasana yang secara turun temurun dipercaya oleh Masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun temurun yang dipercayai oleh Masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh Masyarakat. sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan dari perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.⁸ Hal ini juga berlaku di Suku Lio Desa Maurole Kecamatan Maurole Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Adat sangat mendominasi dalam sebuah proses Perkawinan, salah satunya dalam pemberian *belis* di Suku Lio Desa Maurole Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur.

Masyarakat Suku Lio sebagian besar menganut suku patrilineal (sistem marga atau hubungan keturunan yang ditarik dari garis keturunan ayah). Di Desa Maurole

⁴ Taqiyuddin Abi Bakr, Kifayatul Akhyar fie Hilli Ghayah al-Ikhtishar, Dar al-Kutub al-Islamy, tt, h. 48; Lihat, Khoiruddin nasution, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdeMIA, & Tazzafa, Yogyakarta, 2005, hal. 46-47.

⁵ I Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*, Cet.II, Denpasar, 1987. Hal.169.

⁶ Allya Putri Yuliyani. "Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2.09 (2023): 860-865.

⁷ Laksono Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal. 88

⁸ Kosmas Minggu *Pengaruh Belis Dalam Proses Perkawinan Adat Ende Lio Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawin* (ende : uniflor,2022) vol. 03 hal.4854

Kecamatan Maurole Kabupaten Ende dalam kehidupan sehari-hari pelapisan sosial memandang wanita sebagai sentral kehidupan masyarakat dan tinggi nilainya. Karena itu, meski masyarakat menilai seorang wanita tidak secara matrilineal mereka tetap mencari materi perbandingan dalam bentuk belis.

Pemberian belis merupakan suatu bagian dari usaha untuk mendapatkan kembali keseimbangan yang nyata terlihat dalam tukar menukar itu, di mana ada perbuatan materi, menerima dan mengembalikan, sistem menyumbang untuk menimbulkan balasan itu mempunyai prinsip timbal balik (*resiprositas*) atau *principle of reciprocity*⁹. Kaum perempuan sangat dihargai berdasarkan hukum adat, Kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk menjalin hubungan terlarang terhadap laki-laki, karena akan melanggar norma agama, yang sangat dijunjung tinggi masyarakat Suku Lio. Berdasarkan kepercayaan Suku Lio, laki-laki diwajibkan untuk menikahi anak perempuan dari saudara kandung ibunya dengan mempertimbangkan segala aspek belis kembali menjadi bagian dalam keluarga tersebut.

Dalam adat dan kepercayaan masyarakat Suku Lio, Belis adalah sebagai bentuk penghargaan, atau penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, sebagai pengikat hubungan perkawinan. Berdasarkan kepercayaan dan adat di Desa Maurole Kecamatan Maurole *Belis* merupakan alat pengesahan perkawinan, lambang status perempuan, moral dan lambang perempuan, Belis juga mempunyai makna penghargaan kepada orang tua dan keluarga. Salah satu unsur perkawinan adalah adanya pemberian belis, yang termasuk dalam upacara perkawinan. Dalam prosesi perkawinan adat memiliki langkah yang bervariasi sesuai tradisi yang ada dalam masyarakat. Setiap kebudayaan memiliki cara untuk memaknai belis itu sendiri. Selain itu belis mempunyai arti yaitu untuk membalas Air Susu Ibu atau sebagai penghargaan terhadap kaum perempuan yang melahirkan. Berdasarkan pengamatan penulis di Desa Maurole Kecamatan Maurole Kabupaten Ende besarnya *belis* harus dimusyawarahkan oleh pihak keluarga pria dan wanita sebelum melangsungkan perkawinan agar mendapatkan suatu kesepakatan baik yang akan berdampak pada kedua keluarga besar nantinya. Hal ini harus dilaksanakan karena merupakan hal mendasar dalam melangsungkan perkawinan pada masyarakat Suku Lio Desa Maurole Kecamatan Maurole Kabupaten Ende.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di Desa Maurole Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini terdiri dari data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Data Sekunder, yakni data hasil olahan yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersier, yakni data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan undang-undang¹⁰.

⁹ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta.1980.hal.168

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154

3. Proses Penentuan Dan Pelaksanaan *Wurumana Wailaki* (Antar Belis) Dalam Perkawinan Adat Lio Desa Maurole Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur

3.1 Arti Dari *Wurumana Wailaki* Menurut Hukum Adat Lio

Dalam hukum adat Lio perkawinan merupakan sebuah peristiwa sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena perkawinan bagi masyarakat adat Lio adalah wadah untuk mempertahankan identitasnya sebagai anggota agar tidak punah (*sepu rembu*). Karena itu pernikahan atau perkawinan bagi masyarakat adat Lio menjadi suatu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dengan masyarakat luas secara sempurna. Pada tanggal 17 Januari 2024, dari data penelitian yang ditemukan oleh penulis dilapangan melalui wawancara bersama bapak Vinsensius Sibu selaku tokoh adat desa Maurole untuk mengetahui arti dari *wurumana wailaki* menurut hukum adat Lio. Beliau menjelaskan bahwa *Wurumana Wailaki* merupakan dua suku kata yang masing-masing memiliki arti. *Wurumana* memiliki arti pemberian seserahan atau pemberian penghargaan dan, *Wailaki* adalah balasan dari pemberian seserahan tersebut. Jadi *Wurumana Wailaki* dapat diartikan sebagai pemberian seserahan atau pemberian penghargaan kepada keluarga besar perempuan oleh keluarga laki-laki dan dibalas kembali sebagai ucapan terima kasih dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki. *Wurumana-Wailaki* dapat dilakukan tergantung bagaimana cara perkawinan adat antar dua mempelai itu terjadi. Dalam adat suku Lio dikenal beberapa tatacara atau proses perkawinan yaitu:

Pertama perkawinan '*Dhuku tu lengge lima*', tujuan utama dari perkawinan ini ialah untuk menjaga kemurnian darah, sebab perkawinan ini berlaku antara anak pria saudara dan anak wanita saudara (*Ana eda doa*), diutamakan yang sedarah (*kandung*). Lalu masih dalam satu turunan, dengan konsep *wurumna – wailaki* atau belisnya dikaitkan dengan *wurumna - wailaki* atau belis dari calon ibu mertua dari mempelai pria.

Kedua perkawinan *Pa'a Tu'a* tujuan utama dari perkawinan ini ialah untuk mempertahankan harta kekayaan, disamping mempertahankan keturunan secara murni, juga tujuan - tujuan lain seperti wibawa dan kekuasaan. Ikatan perkawinan dalam hal antara anak laki-laki saudara dan anak perempuan saudara umumnya dinamakan "*Dhukutu Lengge Lima*" (*ana eda doa*) dan *wurumana wailakinya* atau belisnya tidak dikaitkan dengan *wurumna - wailaki* atau belis dari ibu mempelai pria. Dalam hal ini, bila perkawinan ini tidak terjadi, pihak yang bersalah harus mengembalikan harta kepada pihak yang tidak bersalah dengan jumlah dua kali lipat dengan apa yang diterima dalam hal ini, jika pihak wanita yang bersalah. Akan tetapi jika pihak pria yang bersalah disebut dengan segala kerugian menjadi keuntungan pihak yang tidak bersalah.

Ketiga perkawinan *Paru Dheko*, yaitu wanita meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh keluarga besar menuju rumah laki-laki dan sering terjadi pada malam hari. Tentunya kejadian ini hanya perempuan dan laki-laki yang mengetahui berdasarkan kesepakatan keduanya untuk menjalin hubungan suami istri. Perkawinan ini dapat dikatakan sudah menjadi tradisi adat masyarakat Lio, yang dikemukakan dengan alasan jodoh atau yang sering dikenal dengan wanita lari ikut pria, tanpa meminta pertimbangan orang tua. Dalam perkawinan ini dalam sudut pandang tetua adat Lio, kurang menjamin kemurnian

dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kesejahteraannya, sebab tidak memiliki dukungan dari pihak keluarga wanita. (Wanita bisa ditelantarkan dikemudian hari). Namun kini, pandangan itu lambat laun mulai sirna.

Keempat Ana Ale merupakan salah satu bentuk perkawinan dengan nilai dan angka belis yang tinggi dari kedua belah pihak, dikarenakan orang tua kedua belah pihak berusaha mempertahankan gengsi dan wibawa dalam menerima maupun memberi balasan belis, sehingga perkawinan ini banyak dihindari oleh masyarakat kekinian dikarenakan nilai belis yang sangat mahal, namun hal ini sebenarnya menjadi suatu kehormatan bagi kedua belah pihak ketika proses Ana Ale ini terjadi. Sesuai penjelasan tentang jenis perkawinan diatas selanjutnya penulis memaparkan profil data perkawinan Desa maurole dalam enam bulan terakhir pada tahun 2023, terhitung dari bulan Februari hingga bulan Juli.

Tabel 1. Data Perkawinan Adat Desa Maurole

No	Jenis Perkawinan	Jumlah KK
1.	<i>Dhuku tu lengge lima</i>	0
2.	<i>Pa'a Tu'a</i>	0
3.	<i>Ana ale</i>	3
4.	<i>Paru Dheko</i>	0
Total		3

Sumber Data : Hasil Wawancara Kepala Desa Maurole

3.2 Proses Penentuan Dan Pelaksanaan *Wurumana Wailaki* Dalam Perkawinan Adat Lio Desa Maurole

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh adat dan juga pesangan yang melakukan wuruman wailaki pada enam bulan terakhir terhitung mulai bulan Februari – Juli 2023 di Desa Maurole kecamatan maurole kabupaten ende, penulis mendapatkan informasi setidaknya ada beberapa tahapan dalam proses penentuan dan pelaksanaan *Wurumna -Wailaki* (antar belis) pada masyarakat suku lio desa maurole. Ada tiga konsep dalam sistem perkawinan adat suku Lio di Desa Maurole, yakni:

- 1) Teo Tipu Tanda Rara merupakan tahap pertama yang dilalui dalam *wurumana wailaki*. Hal ini terjadi Ketika seorang pemuda tertarik dengan lawan jenisnya, Kemudian pemuda menyampaikan kepada orang tuanya, untuk melangsungkan langka selanjutnya dengan cara mengutus anak laki – laki nya, dan juru bicara atau 'ha'i jala' (bisa dari keluarga sendiri atau orang lain) untuk mengunjungi rumah pihak perempuan guna menginformasikan dan bertanya dalam bahasa kiyiasannya “ *Leka na Latu Ana Ko'o Fai Nuwa Muri...?*” (apakah disini ada gadis remaja). Biasanya langsung dijawab “*kau mai na o wiwi o sai, lema o sai...?*” (siapa yang menyuru anda datang kemari). Setelah jubir menunjuk laki - laki yang ingin melamar, selanjutnya orang tua dari pihak perempuan menanyakan kembali kepada anak gadisnya, dan keputusan dari anak gadis menentukan proses selanjutnya. Setelah sang mempelai perempuan mengiyakan untuk menjadi calon istri dari mempelai laki - laki maka akan diserahkan beberapa seserahan *Ome Mbulu* (emas) biasanya berpatokan sesuai dengan taraf pendidikan dan ekonomi mempelai wanita. Emas ini sebagai penanda, bahwasannya perempuan ini tidak boleh jatuh cinta kepada laki-laki lain.

Jika melanggar akan dikenakan wale bhale dalam hal ini harus memberikaan kembali apa yang sudah diterima. Ini merupakan kesepakatan adat yang terjadi di masyarakat suku lio. Pertemuan ini juga membahas terkait waktu kapan dilaksanakan prosesi perkawina adat atau *Sorondoko Weka Te'e*, jika laki – laki dan perempuan sudah menyepakati untuk hidup bersama walaupun belum melangsukan pernikahan secara agama kepercayaan yang dianut, dan jika mereka belum berkeinginan hidup bersama sebelum pernikahan secara keagamaan., maka tahap *soro ndoko weka te'e* ini tidak dibahas melainkan akan membahas tahapan *Wurumana – Wailaki Ria* (antar belis besar) dan ban besaran *Mojo Hage* (belis wajib).

- 2) Soro Ndoko Weka Te'e merupakan tahapan dimana perempuan datang kerumah laki- laki pada saat hari mulai malam dan mengajak laki - laki untuk datang kerumahnya, sebelum pergi kerumah perempuan biasa orang tua laki - laki akan memberikan sejumlah uang “paki lima sembulu” sebagai penghargaan atau “kebu lima”. Setibanya dirumah perempuan, pasangan ini dipersilakan oleh orang tua mempelai perempuan untuk mengganti pakian yang mereka kenakan dengan pakian adat “ raji, lambu” untuk laki - laki dan lawo lambu untuk perempuan yang telah disiapkan dikamar perempuan dan diletakan diatas kidhe (nyiru). Setelah mengenakan pakian adat, mempelai laki-laki akan meletakan Kebu Lima Paki Lima Sembulu ditas Kidhe, dan mereka akan dipersikan duduk ditempat yang dimana telah dibentangkan “Te'e” (tikar yang dianyam dari daun pandan hutan), dan pada malam itulah laki – laki dan perempuan ini sah sebagai pasang yang hidup bersanma sebelum melangsungkan perkawinan. Tahapan ini akan berlangsung selama empat malam berturut – turut. Dalam tahapan Sorondoko Ngewa Te'e ada beberapa pantang hanya tidak boleh dilanggar, antara lain : mempelai laki-laki dan perempuan dilarang tidur dan makan terpisah, dan tidak boleh memakan makanan hasil dari laut.
- 3) Gelu Geto Manu setelah empat malam, terhitung dari malam pertama suro ndoko weka te'e, pada hari kelima keluarga kandung dari (tidak termasuk ayah dan ibu kandung) laki - laki akan datang kerumah perempuan dengan membawah seserahan berupa eko wego, paki lima sembulu, ngawu ome mbulu rua (hewan ternak, uang, dan emas yang beratnya lebih besar dari emas yang diberikan pada saat Teo Tipu Tanda Rara) Pada umumnya seserahan ini berjumlah empat, dan saat pertemuan ini juga membahas terkait waktu kapan dilaksanakan prosesi *Wurumana Wailaki Ria* (antar belis besar) dan juga dibahas banyaknya biaya yang akan dibawa untuk *Majo Hage* (belis wajib). Biasanya jeda waktu untuk ke tahap *Wurumana Wailaki Ria* (antar belis besar) satu sampai dua bulan dikarenakan dari pihak laki-laki membutuhkan waktu untuk mempersiapkan permintaan dari pihak keluarga perempuan.

Dalam melaksanakan ketiga konsep sebelumnya, ada beberapa proses lanjutan yang menjadi penunjang dalam melaksanakan urusan *wurumana-wailaki* (antar belis), dalam adat Lio di Desa Maurole, tahapan ini merupakan tradisi dan kepercayaan yang diwarisi dari nenek moyang dan menjadi tahapan adat.

- a) *Minu Moke* atau *Bou Tebo Mondo Lo*. Dalam tahap ini pihak laki-laki mengundang seluruh keluarga besar, tetangga dan kerabat guna menginformasikan besaran biaya

yang dari pihak perempuan. Setelah pemberitahuan tersebut, dari keluarga besar pihak laki-laki secara tidak langsung sudah memahami besaran biaya yang harus di berikan kepada keluarga yang akan melangsungkan perkawinan. Biasanya besaran yang akan ditanggung berdasarkan status sedarah sekandung dan sepupu sedarah. Untuk sedarah sekandung berupa hewan dan uang sebesar lima juta hingga sepuluh juta bahkan tergantung kesanggupannya, begitu juga sepupu sedarah, sedangkan kerabat dan tetangga membawa uang yang dimasukkan ke dalam mbola (bakul anyaman), uang ini digunakan sebagai bekal tambahan untuk hantaran ke pihak keluarga wanita. Sedangkan *Dhu Kebi Sosa Hu'u* (tumbuk emping dari padi) yang di adakan oleh pihak perempuan juga sama bertujuan untuk menginformasikan bahwa telah terjadi peminangan terhadap keluarga besar mereka. Sehingga keluarga besar perempuan mengadakan pertemuan atau kumpul keluarga guna menyiapkan *Wa'u Pata, Su'u Regu*.

- b) *Wurumana – Wailaki Ria* (antar belis besar) pada tahap ini dari pihak laki-laki akan membawa hantaran untuk diberikan pada keluarga wanita simbol penghargaan untuk kaum perempuan dan segala aspek pencapaian dari seorang wanita melalui keluarga atau orang tua. Memiliki hak mendapatkan Majo (belis wajib) ini yakni : majo ine (air susu ibu), Majo eda embu (saudara laki – laki tertua dari ibu perempuan), majo ata godo (pihak ayah pemberi belis ibu perempuan), Majo ata paga bogo (ayah dari perempuan), Majo nara (saudarah laki – laki tertua dari perempuan). Proses ini memakan waktu cukup lama karena akan dilaksanakan beberapa tahap negosiasi terkait besaran tututan yang telah dibicarakan sebelumnya tidak sesuai dengan apa yang diberikan keluarga laki-laki. Besaran biayanya tergantung permintaan dan sesuai kesepakatan dari pihak keluarga perempuan. Biasanya satu orang sampai dengan besaran uang lima juta dan satu ekor sapi bahkan lebih. Besarnya *Wurumana – Wailaki Ria* (antar belis besar) dipengaruhi oleh faktor keturunan, pendidikan, sosial, ekonomi dan pekerjaan sang mempelai wanita. Sehingga semakin tinggi strata mereka, semakin banyak pula *Wurumana – Wailaki Ria* (antar belis besar) yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Jika tuntutan tersebut tidak dapat di penuhi maka keluar laki-laki tidak berhak atas perempuan dan keturunannya, namun jika semua tuntutan dipenuhi maka keluarga laki-laki berhak atas perempuan dan keturunannya karena dinggap sudah Ruti Beta (lunas).
- c) Nira Nikah (menyaksikan perenikahan secara agama) merupakan sesi dimana melalui proses arak-arakan keluarga besar laki – laki menuju tempat resepsi di rumah calon pengantin perempuan. Biasanya diawali dengan musik tradisional suku Lio. Dalam hal ini keluarga besar dan tetangga berkumpul di rumah calon mempelai laki-laki sebelum berangkat ke tempat resepsi. Biasanya terdapat satu mobil pick up yang diisi para pemain feko genda (seruling dan gendang), sesampai ditempat acara mereka akan dipersilakan kedalam panggung resepsi, setelah selesai resepsi akan diadakan acara Tole Towa (pelepasan pengantin perempuan secara simbolis oleh keluarga besar).
- d) Tu Are Keta, adalah tahap pengantaran pengantin perempuan ke pihak keluarga laki-laki setelah tiga sampai empat hari melangsungkan pernikahan. Juga di sertakan lawo/ragi (sarung tenun), are (beras) dan membawa perlengkapan rumah tangga.

Dalam hal ini dari pihak keluarga perempuan yang akan menyiapkan semua keperluan tersebut untuk di berikan kepada anak perempuan mereka dengan suaminya sebagai bekal awal dalam membangun rumah tangga baru.

- e) *Isi Pusi Mbola*, merupakan pemberian timbal balik dari pihak keluarga laki-laki kepada pengiring atau pengantar pihak pengantin perempuan berupa hewan sapi, dan uang. Acara urumana lelaki merupakan acara yang dianggap cukup besar sehingga banyak membutuhkan waktu, biaya dan tenaga. Sejalan dengan ini pendapat dari Hermanus Dalla sebagai tokoh adat mengatakan : tuntutan adat yang begitu tinggi sudah menjadi satu hal yang biasa bagi orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Serta menjadi kebiasaan masyarakat setempat melakukan proses ini karena ada satu tahapan yang membantu meringankan orang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu tahap Bou Teo Mondo Lo atau yang sering di kenal dengan Minu Moke, di mana setiap masyarakat yang akan diundang membawa uang senilai Rp100.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 bahkan lebih tergantung faktor kekerabatan, dalam kehidupan bermasyarakat sudah tentunya kita mengikuti aturan adat istiadat yang sudah sejak lama melekat dan dilestarikan pada nenek dilestarikan oleh nenek moyang maka perlu untuk dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan.

Dari penjelasan tokoh adat di atas dapat dipahami bahwasannya proses dan tahapan yang begitu panjang dan memakan banyak biaya sudah menjadi hal yang biasa bagi orang yang paham dengan adat serta menjunjung nilai-nilai sosial.

4. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Proses Penentuan Dan Pelaksanaan Wurumana-Wailaki (Antar Belis) Dalam Perkawinan Adat Lio Desa Maurole

Setelah membahas mengenai proses penentuan dan pelaksanaan *Wurumana Wailaki* (Antar Belis) tentu terdapat beberapa faktor penghambat Proses Penentuan Dan Pelaksanaan *Wurumana Wailaki* (Antar Belis) dalam perkawinan adat Lio Desa Maurole, kecamatan maurole, kabupaten ende. Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende pada tanggal 18 januari 2024, penulis mewawancarai responden bapak Sebastianus Davi sebagai Kepala Desa Maurole. Beliau mengatakan dalam enam bulan terakhir hanya ada satu pasang melakukan perwinan yang disertai dengan *Wurumana Wailaki* (Antar Belis), untuk enam bulan terakhir ini pelaku wurumana wailaki yang menetap di Desa Maurole hanya bapak Marselus Herubert Male (30 tahun) dan maria Verdian Rere (27 tahun). Menurut keterangan responden bapak Marselus Herubert Male dan istrinya Ibu Maria Verdian Rere sebagai pelaku wurumana wailaki (antar belis), ini sendiri memiliki beberapa fakto-faktor hambatan dalam penentuan dan pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut:

- a) Faktor ekonomi. *Wurumana Wailaki* (Antar Belis) selalu dimaknai sebagai pemberian dari pihak laki – laki kepada pihak perempuan yang berhubungan dengan sejumlah uang dan barang sebelum upacara perkawinan secara agama. Hal ini timbul beban yang cukup berat bagi laki – laki dan keluarga besarnya. Tidak jarang *Wurumana Wailaki* (Antar Belis) ini menimbulkan sepu (utang). Fakto ekonomi dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung terjadinya

perkawinan. Penulis juga menemukan data dilapangan bahwa latar belakang pendidikan sumber penghasilan sangat mempengaruhi tingkat pendapatan dari penduduk setempat. Berangkat dari masalah ekonomi, masyarakat dengan berbagai macam pengeluaran sehingga tidak ada persediaan kusus atau sebagai aset dalam melangsungkan perkawinan. Faktor ekonomi sendiri juga sebagai tingkatan peninjauan waktu berlangsungnya pernikahan.

- b) Faktor Sosial, menjadi salah satu faktor penghambat Proses Penentuan Dan Pelaksanaan *Wurumana Wailaki* (Antar Belis). Sifat gengsi sangat menjadi sifat mendasar penduduk maurole dalam hal belis, gengsi timbul dari rasa ingin lebih dan menjaga nama baik keluarga. Desa maurole dengan kehidupan yang masih sangat kental terhadap adat dan budaya, sehingga hal ini menjadi salah satu aspek penghambat. Dengan alasan menjaga nama baik kerluarga dan ajang untuk menaikkan harkat martabat keluarga, sering kali membuat keluarga perempuan menuntukan besaran belis yang bernilai tinggi, ditambah jika anak perempuannya memiliki pendidikan dan karier yang cukup baik. Selain itu belis besaran belis anak peremuanya akan dikaitkan dengan besaran belis yang telah diberikan oleh sang ayah perempuan kepada ibunya atau saudara laki – laki kepada istrinya saat melangsukan *wurumana wailaki* (antar belis). Penulis menemukan bahwa Hal ini, berlandaskan pengalaman dan tradisi adat Desa Maurole.
- c) Faktor minimnya komunikasi yang baik juga menjadi faktor penting dan utama terjadinya penghambatan dalam Proses Penentuan Dan Pelaksanaan *Wurumana Wailaki* (Antar Belis). Hal ini sering terjadi dikarenakan sebelum melakukan negosiasi mengenai besaran belis ha'i jala (juru bicara) sudah mengkonsumsi moke (miras) dalam jumlah banyak, sehingga pada saat negosiasi adat terjadi hai'i jala (juru bicara) sudah dalam kondisi mabuk. Faktor ini berpotensi menciptakan permasalahan besar dan dapat menimbulkan batalnya *wurumana wailaki* itu sendiri. Minimya komunikasi juga berawal dari juru bicara yang berbicara tidak sesuai kesepakatan keluarga besar, melainkan berdasarkan pemikiran pribadinya, jubir harus dilayani moke atau minuman keras, hal ini merupakan symbol dari menghargai adat istiadat.

5. Dampak Dari *Wurumana Wailaki* (Antar Belis) Dalam Perkawinan Adat Lio Desa Maurole

Dari hasil wawancara penelitian oleh penulis dengan bapak Feliks Ndoki selaku tokoh adat Desa Maurole, bahwa akibat hukum yang terjadi dari *wurumana wailaki* (antar belis) diantara lain:

a) Dampak Hukum

Dengan adanya belis, sebagai tanda ikatan antara kedua mempelai untuk membentuk keluarga baru, dengan demikian kemungkinan keluarga tersebut bahagia, karena itu sukar terjadi perceraian, apabila terjadi perceraian maka pihak yang ingin bercerai siap untuk mengembalikan semua barang yang sudah diterima bahkan pengembalian barang itu dua kali lipat. Belis juga mempunyai dampak terhadap kedudukan perempuan dan keturunannya dalam keluarga laki - laki, karena perempuan yang belisnya telah di lunasi secara otomatis menyandang kedudukan sebagai *tu'a pu'u* (menantu sah) dalam keluarga laki- laki dan anak –

anak yang akan dilahirkannya akan menjadi hak penuh dari keluarga laki – laki. Akan tetapi jika belis perempuan belum dilunasi maka anak yang dilahirkan akan menjadi hak dari keluarga perempuan atau biasa disebut dengan *Ana Ine Ame*. Selain dari itu dampak yang sering terjadi akibat mahalnya belis bagi ialah kekerasan pada kaum perempuan (istri), baik secara fisik maupun non fisik. Tradisi belis membuat kaum perempuan yang mengalami kekerasan tersebut tidak berdaya. Hal ini dilihat dari fenomena yang terjadi yakni apabila perempuan mengalami kekerasan maka perempuan tersebut tidak dapat pergi meninggalkan suaminya dan kerluarga suaminya karena ia telah dibayar dengan uang, hewan dan emas. Keluarga dari pihak perempuan juga tidak dapat terlibat dalam masalah tersebut. Namun dalam ada suku Lio di desa Maurole terdapat sanksi adat (wale) apa bila melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

b) Dampak sosial

Belis merupakan sarana untuk meningkatkan derajat perempuan, karena dengan belis derajat perempuan semakin tinggi dimata masyarakat. Hal ini kita lihat dari aspek moral masyarakat, karena perempuan akan dianggap kurang, bahkan tidak oleh keluarga besarnya jika perkawinannya tanpa belis. Karena belis itu adalah sebagai suatu sarana yang ampu untuk menentukan tingkat mutu seorang perempuan atau gadis. Selain perempuan, melalui pemberian belis martabat keluarga laki - laki menjadi terhormat atau diangkat karena pihak laki-laki dianggap mampu membayar "belis" yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Kesetaraan akan dipandang baik ketika kedua belah pihak keluarga saling menghormati dalam proses adat berdasarkan hukum adat setempat. Namun hal ini juga membuat masyarakat berasumsi atau berprasangka buruk jika setelah terjadi pernikahan, kedua belah pihak tidak menimbulkan keharmonisan.

c) Dampak ekonomi

Masyarakat adat lio menganggap belis sebagai sarana jual beli sehingga seorang gadis dianggap sebagai barang jualan, maka dalam urusan perkawinan adat masyarakat lio akan memasang harga yang tinggi karena kehilangan seorang gadis yang akan dibawa ke rumah laki – laki masa dengan kehilangan tenaga pekerja. Penulis menemukan data dilapangan bahwa dari aspek ekonomi baik dari pihak laki-laki maupun perempuan akan berdampak pada menurunnya perekonomian, namun hal ini berdasarkan banyaknya belis dan juga kekompakan keluarga dalam menata belis sebagai salah satu syarat perkawinan.

6. Kesimpulan

Proses penentuan dan pelaksanaan wuruman-wailaki pada masyarakat adat suku Lio Desa Maurole merupakan syarat utama dalam melangsungkan perkawinan adat dengan tahapan yang begitu panjang bahkan berbulan-bulan serta memakan biaya yang begitu banyak sudah menjadi hal lumrah dan mudah untuk dijalankan bagi yang ingin melangsungkan perkawina adat secara sah. Penentuan dan pelaksanaan *wurumana wailaki* pada masyarakat suku Lio desa Maurole kecamatan Maurole didasarkan pada empat jenis perkawinan yaitu : *dhuku lengge lima, pa'a tu'a, ana ale, paru dheko*. penentuan dan pelaksanaan *wurumana wailaki* dibagi atas beberapa tahap : *Teo Tipu Tanda Rara, Sorondoko weka Te'e, Gelu Geto Manu*, ada pula beberapa proses selanjutnya yang

menjadi penunjang dalam melaksanakan urusan belis, dalam adat Lio di Desa Maurole *Minu Moke, Bou Tebo Mondo Lo, Wurumana – Wailaki Ria* (antar belis besar), Nira Nikah (menyaksikan pernikahan secara agama), *Tu Are Keta, Isi Pusi Mbola*. Berdasarkan informasi dari responden yang melakukan *wurumana wailaki* terdapat beberapa faktor penghambat dalam penentuan dan pelaksanaan *wurumana wailaki*, antara lain: faktor ekonomi, faktor sosial, faktor minimnya komunikasi yang baik. beberapa dampak dari proses *wurumana – wailaki atara* lain dampak hukum, sosial dan ekonomi.

Referensi

- Abi Bakr, Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar fie Hilli Ghayah al-Ikhtishar, Dar al-Kutub al-Islamy: Yogyakarta, 2005.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Atardi, I Ketut, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*, Cet.II. Denpasar: Setia Lawa, 1987.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1980.
- Minggu, Kosmas, *Pengaruh Belis Dalam Proses Perkawinan Adat Ende Lio Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawin* (ende : uniflor,2022) Vol. 03
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2.2 (2020): 111-122.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdeMIA, & Tazzafa. Yogyakarta, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1974.
- Utomo, Laksono, *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Yuliyani, Allya Putri. "Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2.09 (2023): 860-865.